



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km. 1,2 Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 642/Kep.077 /Disdik

TENTANG
PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN
NURUL HUDA KP. SUKAMAHI DESA CIJULANG KECAMATAN CINEAM
KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP ISLAM NURUL HUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA


- Membaca : Surat dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Huda Jl. Karanglayung No. 05 Kp. Sukamahi Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 052/SKPN/YPPNH/VIII.2011, tanggal 01 Agustus 2011, perihal pendirian SMP Islam Nurul Huda.
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Huda Jl. Karanglayung No. 05 Kp. Sukamahi Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SMP Islam Nurul Huda di Kp. Sukamahi Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 26 Januari 2012 yang menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Huda Kp. Sukamahi Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta tersebut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Huda Jl. Karanglayung No. 05 Kp. Sukamahi Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMP Islam Nurul Huda di Kp. Sukamahi Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, sepanjang yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada Tanggal : 06 Februari 2012



Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.